



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kaderisasi dan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 pada Pasal 14 ayat (1) huruf c dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/04/M/PAN/03/2006 Tanggal 28 Maret 2006 tentang Perpanjangan Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.80-9/99 tanggal 27 Juni 2006, maka dipandang perlu untuk menetapkan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud huruf a tersebut diatas, maka perlu segera ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagai dasar pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 24)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Lembaga Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 36)

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang Perpanjangan Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II;
 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.80-9/99 tanggal 27 Juni perihal Penetapan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Jabatan Struktural adalah suatu Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Negara.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara unsur Pembantu Kepala Daerah dan Penyelenggaraan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Seketariat DPRD, Dinas Daerah, Badan, Lemabga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Eselon adalah tingkat jabatan Strutural.
8. Batas Usia Pensiun selanjutnya disingkat BUP adalah batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil.
9. Perpanjangan Batas Usia Pensiun adalah pemberian perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Kompensi adalah kemampuan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa pengetahuan, keahlian dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Bupati Kutai Kartanegara dan atau Pejabat yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Perundang-Undangan.
12. Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II KETENTUAN PERPANJANGAN BUP

Pasal 2

- (1) Perpanjangan BUP hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural eselon II (dua).
- (2) Perpanjangan BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) kali dan dapat diberikan perpanjangan untuk 1 (satu) kali.
- (3) Perpanjangan BUP ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan pada pertimbangan :
 - a. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
 - b. memiliki moral dan integritas yang baik;
 - c. menunjukkan kinerja yang baik dan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan dokter / tim penguji kesehatan pemerintah;
 - e. mempertimbangkan aspek kompetensi dan kaderisasi; dan
 - f. dilakukan secara selektif.
- (5) Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II, BUP dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun
- (6) Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal tenaganya masih dibutuhkan atau akan diperpanjang lagi BUPnya sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, maka sebelum yang bersangkutan berusia 58 (lima puluh delapan) tahun perpanjangannya harus melalui penilaian Baperjakat instansi yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk masa paling lama 2 (dua) tahun.

- (2) Keputusan pemberian perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat pertimbangan serta melalui mekanisme penilaian dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mempunyai wewenang menolak perpanjangan BUP yang diusulkan Baperjakat apabila dinilai tidak potensial dan tidak memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatan atau adanya kader yang cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kutai Kartanegara.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada Tanggal 27 Mei 2008

Pt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA



H. SAMSURi ASPAR

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Mei 2008

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA,**

DR.IR. HM.ASWIN.MM
NIP. 080 096 380

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2008
NOMOR 17**